



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.V/1624

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK, FIK Desa Ngawento,
Kec. Buiduren, Kab. Blora.
Nomor : I/TK/VIII/2003
Tanggal : 1 September 2003
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.V/1624
Tanggal : 10 Agustus 2004

- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK, FIK Desa Ngawento Kec. Buiduren Kabupaten Blora.
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/CI/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) **TK. PK Desa Egarwento, Kecamatan Baiduran .**

- Alamat : **Desa Egarwento , Kec. Baiduran Kab. Blora .**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : **"TUNAS BAHU"**

Alamat : **Desa Egarwento, Kec. Baiduran, Kab. Blora.**

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

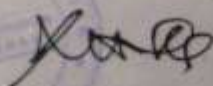
KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 10 Agustus 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA.



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat **Baiduran**
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Baiduran**
6. Kepala TK yang bersangkutan (**TK TUNAS BAHU**).

